



KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 141 /24/KEP/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. SAMSIR SETIYO HANDOYO,S.Pd.
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA SEBAGAI KEPALA DUSUN SREPENG
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor : 141/739 tanggal 20 Mei 2021, tentang Persetujuan Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa ,Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
 10. Peraturan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :
Nama : SAMSIR SETIYO HANDOYO,S.Pd
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 22 April 1986
Pendidikan : Sarjana
dalam Jabatan Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun
Srepeg Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen .
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU terhitung sejak Pelantikan sampai dengan
yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan Penghasilan tetap dan tunjangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan : di Candiwulan
pada tanggal : 31 Mei 2021

